PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. BESSAI BERINTA BLOK B LT. II KEL.BONTANG LESTARI KEC. BONTANG SELATAN
BONTANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR 25..TAHUN 2018

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PPID Pembantu dalam suatu keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kertebukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian DalamNegeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. dengan susunansebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip- prinsip pelayanan prima;

13. Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. masing- masing menjadi bahan informasi publik; dan
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bontang.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bontang
pada tanggal MARET 2018

Kepala Dinas

Ir. H. Abdul Rifai, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 196304171986031022

Lampiran KepadaYth :
1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Nomor : 25
Tanggal : 29 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBATU
DINAS PERUMAHAN KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Iwan Setiawan 3. Hj. Nur Rahmah,SE
4.	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman & Sarana Prasrana Utilitas Umum	1. Kasi. Perumahan Kawasan Permukiman 2. Kasi Sarana Prasrana & Utilitas Umum 3. Hendra Hadyanto 4. Sri Yunita
5.	Bidang Pertanahan	1. Kasi Pengadaan Tanah 2. Kasi Sengketa Tanah 3. Dina Maryana Sihombing, SH 4. Ery Yuliansyah, A. Md
6	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	1. Kasi Pertamanan 2. Kasi Pemakaman 3. Budi Utomo 4. Harbet Brilian Longtung, S.A.Md

Kepala Dinas

Ir. H. Abdul Rifai, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 196304171986031022